



P U T U S A N
No. 70/ Pid.B/ 2013/ PN.BJW.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : LEONARDUS UWA Alias LEO
Tempat lahir : Sewowoto
Umur/tanggal lahir : 58 tahun/12 Mei 1955
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Waebela, Desa Waebela, Kecamatan
Inerie, Kabupaten Ngada
Agama : Katolik
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (sampai kelas enam)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 10 Oktober 2013 Nomor : SP. Han/ 80/ X/ 2013/ Reskrim sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d tanggal 29 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa tanggal 28 Oktober 2013 Nomor : B-64/ P.3.18/ Epp.1/ 10/ 2013 sejak tanggal 30 Oktober 2013 s/d tanggal 08 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 06 Desember 2013 Nomor : PRIN- 82/ P.3.18/ Epp.2/ 12/ 2013 sejak tanggal 06 Desember 2013 s/d tanggal 25 Desember 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 18 Desember 2013 Nomor : 84/ Pen.Pid.B/ 2013/ PN.BJW sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d tanggal 17 Januari 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 15 Januari 2014 Nomor : 84/ Pen. Pid. B/ 2013/ PN. BJW. sejak tanggal 18 Januari 2014 s/d tanggal 18 Maret 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana (*Requisitor*) Jaksa Penuntut Umum No. Reg.

Perkara : PDM- 66/ BJAWA/ 12/ 2013 tertanggal 15 Januari 2013 yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **LEONARDUS UWA Alias LEO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pengancaman/Perbuatan tidak menyenangkan*" melanggar pasal 335 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LEONARDUS UWA Alias LEO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 55 (lima puluh lima) cm, gagang warna coklat terbuat dari kayu, dan terdapat sarung terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnakan.

5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan pula bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SEBASTIANUS SAE AIS NUS dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-66/ BJAWA/ 12/ 2013, tertanggal 19 Desember 2013, yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 17 hal. Put No. 70/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **LEONARDUS UWA Alias LEO** pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2013 sekitar jam 16.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2013, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2013, bertempat di dalam rumah saksi AGUSTINUS RAGA, Kampung Sewowoto, Desa Waebela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, telah dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk membuat, tidak membuat atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain, atau dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain, yaitu terhadap saksi AGUSTINUS RAGA, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa sedang duduk bersama dengan saksi YOHANES TUDA di rumah adat Sa'o Susuteru di Kampung Sewowoto, Desa Waebela, Kecamatan Inerie tersebut yang tidak jauh dari rumah saksi AGUSTINUS RAGA, secara tiba-tiba terdakwa berteriak kepada saksi AGUSTINUS RAGA dimana ketika itu saksi AGUSTINUS RAGA ada di dalam rumahnya dengan kata-kata terdakwa "JANGAN SEPERTI AGUS RAGA, DIA PUNYA OM ITU TUKANG PUTAR BALIK (PENIPU), kemudian saksi AGUSTINUS RAGA menjawab "SAYA PUNYA OM ADA PINJAM APA SEHINGGA DIA ADA PUTAR BALIK (PENIPU)", mendengar jawaban dari saksi AGUSTINUS RAGA tersebut maka terdakwa menjadi sangat emosi, lalu terdakwa mendatangi saksi AGUSTINUS RAGA di rumahnya. Sesampainya terdakwa di depan rumah saksi AGUSTINUS RAGA, dengan emosi yang sudah memuncak, terdakwa dengan tangan kosong langsung memukul pintu depan rumah saksi AGUSTINUS RAGA hingga pintu terbuka, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengeluarkan parang milik terdakwa dari sarungnya yang dibawa dari rumah, sambil berteriak "DIMANA KAU, SAYA MAU MINUM KAU PUNYA DARAH", saat itu saksi AGUSTINUS RAGA sangat ketakutan dan merasa terancam jiwanya, sehingga saksi AGUSTINUS RAGA hanya diam saja dan sembunyi di ruang tamu dekat jendela, kemudian terdakwa sambil memegang parang mencari saksi AGUSTINUS RAGA ke pintu belakang dan mencari ke kamar-kamar, karena terdakwa tidak menemukan saksi AGUSTINUS RAGA selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi AGUSTINUS RAGA tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan eksepsi atau bantahan ;

Hal. 3 dari 17 hal. Put No. 70/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

SAKSI 1 : AGUSTINUS RAGA Alias AGUS :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara pengancaman dimana yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa peristiwa pengancaman terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2013 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di dalam rumah saksi, di Kampung Sewowoto, Desa Waebela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada;
- Bahwa pada awalnya terdakwa sedang duduk bersama dengan saksi YOHANES TUDA di rumah adat Sa'o Susuteru di Kampung Sewowoto, Desa Waebela, Kecamatan Inerie yang tidak jauh dari rumah saksi, kemudian secara tiba-tiba terdakwa berteriak kepada saksi, dimana ketika itu saksi ada di dalam rumahnya dengan kata-kata "JANGAN SEPERTI AGUS RAGA, DIA PUNYA OM ITU TUKANG PUTAR BALIK (PENIPU), selanjutnya saksi menjawab "SAYA PUNYA OM ADA PINJAM APA SEHINGGA DIA ADA PUTAR BALIK (PENIPU)"
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung mendatangi saksi di rumah, sesampainya terdakwa di depan rumah saksi, dengan emosi yang sudah memuncak terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung memukul pintu depan rumah saksi hingga pintu terbuka;
- Bahwa terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah saksi, lalu terdakwa mengeluarkan parang milik terdakwa dari sarungnya yang terdakwa bawa dari rumah, sambil berteriak "DIMANA KAU, SAYA MAU MINUM KAU PUNYA DARAH";
- Bahwa benar karena saksi merasa sangat ketakutan dan terancam jiwanya, selanjutnya saksi hanya diam saja dan bersembunyi di ruang tamu dekat jendela, setelah itu terdakwa sambil memegang parang mencari saksi ke arah pintu belakang rumah dan kamar-kamar, namun karena terdakwa tidak berhasil menemukan saksi, terdakwa kemudian keluar dari rumah saksi sambil menutup pintu rumah saksi ;
- Bahwa benar dipersidangan saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 55 (lima puluh lima) cm, gagang warna coklat terbuat dari kayu, dan terdapat sarung terbuat dari kayu, adalah parang yang terdakwa bawa saat peristiwa pengancaman tersebut terjadi;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi merasa takut serta merasa terancam jiwanya.

Hal. 4 dari 17 hal. Put No. 70/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

SAKSI 2 : PETRONELA MOI Alias NELA :

- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara pengancaman dimana yang menjadi korban adalah saksi AGUSTINUS RAGA Alias AGUS;
- Bahwa peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2013 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di dalam rumah saksi AGUSTINUS RAGA Alias AGUS, di Kampung Sewowoto, Desa Waebela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada;
- Bahwa benar saksi melihat langsung peristiwa pengancaman sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa pada awalnya saat saksi sedang duduk di bale-bale di depan rumah saksi di Kampung Sewowoto, Desa Waebela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada bersama-sama dengan saksi MARIA NARU Alias MIA dan saksi MONIKA BUE Alias MONI, saksi melihat terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah adat Susuteru, berlari menuju rumah saksi korban sambil membawa 1 (satu) bilah parang dalam posisi disarungkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di depan rumah saksi korban, terdakwa langsung memukul pintu depan rumah saksi korban dengan menggunakan tangan kananya dalam posisi terkepal sebanyak 1 (satu) kali, hingga pintu tersebut terbuka;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban, dan bersamaan dengan itu saksi melihat saksi korban pergi ke arah jendela depan rumah saksi korban, seperti orang yang sedang bersembunyi;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, terdakwa keluar dari rumah saksi korban, sambil memegang 1 (satu) bilah parang dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya terdakwa menutup pintu rumah saksi korban dengan sangat keras;
- Bahwa ekspresi wajah terdakwa saat terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban saat itu adalah dalam keadaan marah;
- Bahwa jarak rumah adat Susuteru dengan rumah saksi korban sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa dipersidangan saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 55 (lima puluh lima) cm, gagang warna coklat terbuat dari kayu, dan terdapat sarung terbuat dari kayu, adalah parang yang terdakwa bawa saat peristiwa pengancaman/perbuatan tidak menyenangkan tersebut terjadi.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Hal. 5 dari 17 hal. Put No. 70/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 3 : MARIA NARU Alias MIA:

- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara pengancaman dimana yang menjadi korban adalah saksi AGUSTINUS RAGA Alias AGUS;
- Bahwa peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2013 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di dalam rumah saksi AGUSTINUS RAGA Alias AGUS, di Kampung Sewowoto, Desa Waebela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada;
- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa pengancaman/perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa pada awalnya saat saksi sedang duduk di bale-bale di depan rumah saksi PETRONELA MOI Alias NELA di Kampung Sewowoto, Desa Waebela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada bersama-sama dengan saksi PETRONELA MOI Alias NELA dan saksi MONIKA BUE Alias MONI, saksi melihat terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah adat Susuteru, berlari menuju rumah saksi korban, sambil membawa 1 (satu) bilah parang dalam posisi disarungkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di depan rumah saksi korban, terdakwa langsung memukul pintu depan rumah saksi korban dengan menggunakan tangan kananya dalam posisi terkepal sebanyak 1 (satu) kali, hingga pintu tersebut terbuka;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban, dan bersamaan dengan itu saksi melihat saksi korban pergi ke arah jendela depan rumah saksi korban, seperti orang yang sedang bersembunyi;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, terdakwa keluar dari rumah saksi korban sambil memegang 1 (satu) bilah parang dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya terdakwa menutup pintu rumah saksi korban dengan sangat keras;
- Bahwa ekspresi wajah terdakwa saat terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban saat itu adalah dalam keadaan marah;
- Bahwa jarak rumah adat Susuteru dengan rumah saksi korban sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa dipersidangan saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 55 (lima puluh lima) cm, gagang warna coklat terbuat dari kayu, dan terdapat sarung terbuat dari kayu, adalah parang yang terdakwa bawa saat peristiwa pengancaman/perbuatan tidak menyenangkan tersebut terjadi.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Hal. 6 dari 17 hal. Put No. 70/PID.B/2013/PN.BJW.



SAKSI 4 : YOHANES TUDA Alias HANS :

- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara pengancaman dimana yang menjadi korban adalah saksi AGUSTINUS RAGA Alias AGUS;
- Bahwa peristiwa pengancaman terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2013 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di dalam rumah saksi AGUSTINUS RAGA Alias AGUS, di Kampung Sewowoto, Desa Waebela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada;
- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa pengancaman sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang duduk-duduk dan makan bersama dengan terdakwa di belakang rumah adat Susuteru, Kampung Sewowoto, Desa Waebela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada, kemudian terdakwa langsung bangun menuju kerumah saksi korban yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat saksi duduk-duduk, sambil membawa 1 (satu) bilah parang yang terikat dipinggang bagian kiri terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju ke depan rumah adat yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari rumah milik saksi korban;
- Bahwa sesampainya terdakwa di depan rumah saksi korban, terdakwa langsung memukul pintu depan rumah saksi korban dengan menggunakan tangan kananya dalam posisi terkepal sebanyak 1 (satu) kali, hingga pintu tersebut terbuka, lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban;
- Bahwa setelah itu saksi mendengar terdakwa berteriak mengeluarkan bahasa "Dimana kau"
- Bahwa selang sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, saksi melihat terdakwa keluar dari dalam rumah saksi korban, sambil memegang 1 (satu) bilah parang dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya terdakwa menutup pintu rumah saksi korban dengan sangat keras, lalu terdakwa menyarungkan kembali 1 (satu) bilah parang yang sedang dipegangnya tersebut;
- Bahwa dipersidangan saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 55 (lima puluh lima) cm, gagang warna coklat terbuat dari kayu, dan terdapat sarung terbuat dari kayu, adalah parang yang terdakwa bawa saat peristiwa pengancaman/perbuatan tidak menyenangkan tersebut terjadi.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan diperiksa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang dengan panjang 55 (lima puluh lima) cm, gagang warna coklat terbuat dari kayu, dan terdapat sarung terbuat dari kayu;

Hal. 7 dari 17 hal. Put No. 70/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dibawa oleh Terdakwa pada saat peristiwa tersebut terjadi sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2013 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di dalam rumah saksi AGUSTINUS RAGA Alias AGUS, di Kampung Sewowoto, Desa Waebela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada Terdakwa pernah mencari saksi AGUSTINUS RAGA Alias AGUS dengan membawa parang ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa sedang minum moke bersama-sama dengan saksi YOHANES TUDA Alias HANS di rumah adat Susuteru, kemudian terdakwa melihat saksi korban sedang berada di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa marah-marah kepada saksi korban, lalu saksi korban menjawab dengan bahasa "Kalau kamu mau usir, nanti usir semua 1 (satu) kampung", setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban dengan bahasa "Kau kira saya tidak bisa usir kau"
- Bahwa kemudian terdakwa langsung pergi menuju rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa tidak ingat lagi apa yang terdakwa lakukan saat terdakwa berada di rumah saksi korban;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekitar jam 20.00 wita, bertempat di belakang rumah adat Sa'o Susuteru, terdakwa sempat menanyakan kepada saksi YOHANES TUDA Alias HANS dan saksi YOHANES TUDA Alias HANS mengatakan bahwa saat itu terdakwa mengeluarkan kata makian dan sempat masuk kedalam rumah saksi korban;
- Bahwa benar saat menuju kerumah saksi korban, terdakwa saat itu dalam keadaan emosi;
- Bahwa jarak antara rumah adat Susuteru dengan rumah saksi korban, yaitu sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa dipersidangan terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 55 (lima puluh lima) cm, gagang warna coklat terbuat dari kayu, dan terdapat sarung terbuat dari kayu, adalah parang yang terdakwa bawa saat peristiwa pengancaman/perbuatan tidak menyenangkan tersebut terjadi.

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 70/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang berhubungan dengan barang bukti dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **LEONARDUS UWA Alias LEO** pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2013 sekitar jam 16.00 wita bertempat di dalam rumah saksi AGUSTINUS RAGA, Kampung Sewowoto, Desa Waebela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi AGUSTINUS RAGA, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa sedang duduk bersama dengan saksi YOHANES TUDA di rumah adat Sa'o Susuteru di Kampung Sewowoto, Desa Waebela, Kecamatan Inerie tersebut yang tidak jauh dari rumah saksi AGUSTINUS RAGA, secara tiba-tiba terdakwa berteriak kepada saksi AGUSTINUS RAGA dimana ketika itu saksi AGUSTINUS RAGA ada di dalam rumahnya dengan kata-kata terdakwa "JANGAN SEPERTI AGUS RAGA, DIA PUNYA OM ITU TUKANG PUTAR BALIK (PENIPU) ;
- Bahwa benar kemudian saksi AGUSTINUS RAGA menjawab "SAYA PUNYA OM ADA PINJAM APA SEHINGGA DIA ADA PUTAR BALIK (PENIPU)" ;
- Bahwa benar mendengar jawaban dari saksi AGUSTINUS RAGA tersebut maka terdakwa menjadi sangat emosi, lalu terdakwa mendatangi saksi AGUSTINUS RAGA di rumahnya ;
- Bahwa benar sesampainya terdakwa di depan rumah saksi AGUSTINUS RAGA, dengan emosi yang sudah memuncak, terdakwa dengan tangan kosong langsung memukul pintu depan rumah saksi AGUSTINUS RAGA hingga pintu terbuka
- Bahwa benar lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengeluarkan parang milik terdakwa dari sarungnya yang dibawa dari rumah, sambil berteriak "DIMANA KAU,"
- Bahwa benar saat itu saksi AGUSTINUS RAGA sangat ketakutan dan merasa terancam jiwanya, sehingga saksi AGUSTINUS RAGA hanya diam saja dan sembunyi di ruang tamu dekat jendela ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa sambil memegang parang mencari saksi AGUSTINUS RAGA ke pintu belakang dan mencari ke kamar-kamar, karena terdakwa tidak menemukan saksi AGUSTINUS RAGA selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi AGUSTINUS RAGA tersebut.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 70/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan, majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa :

Menimbang, bahwa Terdakwa duajukan ke muka persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar ketentuan **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP** yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu ;
4. Dengan memakai kekerasan dengan suatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu maupun orang lain ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur Barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum dan dalam perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah orang yang telah dewasa dan berakal sehat serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa LEONARDUS UWA Alias LEO setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan baik, dengan demikian menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut namun pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu pertama sifat melawan hukum formil, dan kedua sifat melawan hukum materiil. **Sifat melawan hukum formil** yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya

Hal. 10 dari 17 hal. Put No. 70/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983:132). Sedangkan **sifat melawan hukum materiil**, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam sifat melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 1983:131).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangan terdakwa serta barang bukti diketahui :

- Bahwa benar terdakwa **LEONARDUS UWA Alias LEO** pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2013 sekitar jam 16.00 wita bertempat di dalam rumah saksi AGUSTINUS RAGA, Kampung Sewowoto, Desa Waebela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi AGUSTINUS RAGA, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa sedang duduk bersama dengan saksi YOHANES TUDA di rumah adat Sa'o Susuteru di Kampung Sewowoto, Desa Waebela, Kecamatan Inerie tersebut yang tidak jauh dari rumah saksi AGUSTINUS RAGA, secara tiba-tiba terdakwa berteriak kepada saksi AGUSTINUS RAGA dimana ketika itu saksi AGUSTINUS RAGA ada di dalam rumahnya dengan kata-kata terdakwa "JANGAN SEPERTI AGUS RAGA, DIA PUNYA OM ITU TUKANG PUTAR BALIK (PENIPU) ;
- Bahwa benar kemudian saksi AGUSTINUS RAGA menjawab "SAYA PUNYA OM ADA PINJAM APA SEHINGGA DIA ADA PUTAR BALIK (PENIPU)" ;
- Bahwa benar mendengar jawaban dari saksi AGUSTINUS RAGA tersebut maka terdakwa menjadi sangat emosi, lalu terdakwa mendatangi saksi AGUSTINUS RAGA di rumahnya ;
- Bahwa benar sesampainya terdakwa di depan rumah saksi AGUSTINUS RAGA, dengan emosi yang sudah memuncak, terdakwa dengan tangan kosong langsung memukul pintu depan rumah saksi AGUSTINUS RAGA hingga pintu terbuka
- Bahwa benar lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengeluarkan parang milik terdakwa dari sarungnya yang dibawa dari rumah, sambil berteriak "DIMANA KAU,"
- Bahwa benar saat itu saksi AGUSTINUS RAGA sangat ketakutan dan merasa terancam jiwanya, sehingga saksi AGUSTINUS RAGA hanya diam saja dan sembunyi di ruang tamu dekat jendela ;

Hal. 11 dari 17 hal. Put No. 70/PID.B/2013/PN.BJW.



- Bahwa benar kemudian terdakwa sambil memegang parang mencari saksi AGUSTINUS RAGA ke pintu belakang dan mencari ke kamar-kamar, karena terdakwa tidak menemukan saksi AGUSTINUS RAGA selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi AGUSTINUS RAGA tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim unsur **Secara Melawan Hukum** telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Memaksa** adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sedemikian rupa seperti melakukan tekanan kepada seseorang, sehingga orang itu berbuat sesuatu yang tidak akan diperbuatannya ; Memaksa bisa diartikan juga menyuruh orang untuk melakukan sesuatu (atau tidak melakukan sesuatu) sehingga orang itu melakukan sesuatu (atau tidak melakukan sesuatu) berlawanan dengan kehendak sendiri, (R. Soesilo) ;

Menimbang, bahwa dalam putusan No.: 675 K/Pid/1985 tanggal 4 Agustus 1987 yang memperbaiki putusan bebas (*vrijspraak*) dari Pengadilan Negeri Ende No.: 15/Pid.B/1984 tanggal 26 Maret 1985, MA telah memberi kualifikasi perbuatan pidana yang tidak menyenangkan yaitu: "*Dengan sesuatu perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang untuk membiarkan sesuatu.*" Artinya, ada rangkaian perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum yang melahirkan akibat yaitu orang lain atau korban tidak berbuat apa-apa sehingga terpaksa membiarkan terjadinya sesuatu sedang dia (korban) tidak setuju atau tidak mau terjadinya sesuatu tersebut, baik karena dia tidak suka maupun karena dia tidak membolehkan terjadinya sesuatu tersebut; akan tetapi dia tidak mempunyai kemampuan fisik dan psikis untuk menolak, menghalangi, menghindari dari terjadinya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa benar terdakwa **LEONARDUS UWA Alias LEO** pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2013 sekitar jam 16.00 wita bertempat di dalam rumah saksi AGUSTINUS RAGA, Kampung Sewowoto, Desa Waebela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi AGUSTINUS RAGA, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa sedang duduk bersama dengan saksi YOHANES TUDA di rumah adat Sa'o Susuteru di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Sewowoto, Desa Waebela, Kecamatan Inerie tersebut yang tidak jauh dari rumah saksi AGUSTINUS RAGA, secara tiba-tiba terdakwa berteriak kepada saksi AGUSTINUS RAGA dimana ketika itu saksi AGUSTINUS RAGA ada di dalam rumahnya dengan kata-kata terdakwa "JANGAN SEPERTI AGUS RAGA, DIA PUNYA OM ITU TUKANG PUTAR BALIK (PENIPU) ;

- Bahwa benar kemudian saksi AGUSTINUS RAGA menjawab "SAYA PUNYA OM ADA PINJAM APA SEHINGGA DIA ADA PUTAR BALIK (PENIPU)" ;
- Bahwa benar mendengar jawaban dari saksi AGUSTINUS RAGA tersebut maka terdakwa menjadi sangat emosi, lalu terdakwa mendatangi saksi AGUSTINUS RAGA di rumahnya ;
- Bahwa benar sesampainya terdakwa di depan rumah saksi AGUSTINUS RAGA, dengan emosi yang sudah memuncak, terdakwa dengan tangan kosong langsung memukul pintu depan rumah saksi AGUSTINUS RAGA hingga pintu terbuka
- Bahwa benar lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengeluarkan parang milik terdakwa dari sarungnya yang dibawa dari rumah, sambil berteriak "DIMANA KAU,"
- Bahwa benar saat itu saksi AGUSTINUS RAGA sangat ketakutan dan merasa terancam jiwanya, sehingga saksi AGUSTINUS RAGA hanya diam saja dan sembunyi di ruang tamu dekat jendela ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa sambil memegang parang mencari saksi AGUSTINUS RAGA ke pintu belakang dan mencari ke kamar-kamar, karena terdakwa tidak menemukan saksi AGUSTINUS RAGA selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi AGUSTINUS RAGA tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim unsur **Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 4. Dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun melakukan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** di dalam Pasal 89 KUHP, dimana disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau

Hal. 13 dari 17 hal. Put No. 70/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdaya lagi.. dimana menurut R. Soesilo, “tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan tidak menyenangkan ketika apabila seseorang merasa dipaksa untuk melakukan yang tidak seseorang itu inginkan, baik paksaan tersebut termasuk dalam paksaan bersifat psikis ataupun fisik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa benar terdakwa **LEONARDUS UWA Alias LEO** pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2013 sekitar jam 16.00 wita bertempat di dalam rumah saksi AGUSTINUS RAGA, Kampung Sewowoto, Desa Waebela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi AGUSTINUS RAGA, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa sedang duduk bersama dengan saksi YOHANES TUDA di rumah adat Sa'o Susuteru di Kampung Sewowoto, Desa Waebela, Kecamatan Inerie tersebut yang tidak jauh dari rumah saksi AGUSTINUS RAGA, secara tiba-tiba terdakwa berteriak kepada saksi AGUSTINUS RAGA dimana ketika itu saksi AGUSTINUS RAGA ada di dalam rumahnya dengan kata-kata terdakwa “JANGAN SEPERTI AGUS RAGA, DIA PUNYA OM ITU TUKANG PUTAR BALIK (PENIPU) ;
- Bahwa benar kemudian saksi AGUSTINUS RAGA menjawab “SAYA PUNYA OM ADA PINJAM APA SEHINGGA DIA ADA PUTAR BALIK (PENIPU)” ;
- Bahwa benar mendengar jawaban dari saksi AGUSTINUS RAGA tersebut maka terdakwa menjadi sangat emosi, lalu terdakwa mendatangi saksi AGUSTINUS RAGA di rumahnya ;
- Bahwa benar sesampainya terdakwa di depan rumah saksi AGUSTINUS RAGA, dengan emosi yang sudah memuncak, terdakwa dengan tangan kosong langsung memukul pintu depan rumah saksi AGUSTINUS RAGA hingga pintu terbuka
- Bahwa benar lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengeluarkan parang milik terdakwa dari sarungnya yang dibawa dari rumah, sambil berteriak “DIMANA KAU,”
- Bahwa benar saat itu saksi AGUSTINUS RAGA sangat ketakutan dan merasa terancam jiwanya, sehingga saksi AGUSTINUS RAGA hanya diam saja dan sembunyi di ruang tamu dekat jendela ;

Bahwa benar kemudian terdakwa sambil memegang parang mencari saksi AGUSTINUS RAGA ke pintu belakang dan mencari ke kamar-kamar, karena terdakwa tidak

Hal. 14 dari 17 hal. Put No. 70/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan saksi AGUSTINUS RAGA selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi AGUSTINUS RAGA tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim unsur **Dengan memakai kekerasan dengan suatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu maupun orang lain ; telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti menurut hukum maka Majelis telah dihantarkan pada keyakinan bahwa dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka terhadap diri Terdakwa LEONARDUS UWA Alias LEO patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pengancaman"** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara A quo tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan maka terhadap diri Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (pidana) yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan keadaan/hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang di persidangan tentang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan bahwa hukum yang akan dijatuhi dan disebutkan bagaimana termuat

Hal. 15 dari 17 hal. Put No. 70/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, juga bagi masyarakat dan negara pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan perkara A quo, Terdakwa ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi terhadap putusan ini, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 55 (lima puluh lima) cm, gagang warna coklat terbuat dari kayu, dan terdapat sarung terbuat dari kayu. ;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 194 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan semua ketentuan dari pasal-pasal KUHP, semua Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan pasal **335 ayat (1) ke-1 KUHP** ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **LEONARDUS UWA Alias LEO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengancaman**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 55 (lima puluh lima) cm, gagang warna coklat terbuat dari kayu, dan terdapat sarung terbuat dari kayu. ;

Dimusnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 16 dari 17 hal. Put No. 70/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari : **Kamis tanggal 16 Januari 2014**, oleh kami : **DIDIMUS H. DENDOT, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, S.H., M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidang yang **terbuka untuk umum** pada hari **Rabu tanggal 22 Januari 2014** oleh **DIDIMUS H. DENDOT, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **YAHYA WAHYUDI, S.H., M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **MIKAEL BONLAE, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **DONIEL FERDINAND, SH.** dan **IKHWANUDIN, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. **YAHYA WAHYUDI, S.H., M.H.**

DIDIMUS H. DENDOT, S.H.

TTD

2. **ABDI RAHMANSYAH, SH.**

Panitera Pengganti,

TTD

MIKAEL BONLAE, S.H.